



PUTUSAN

Nomor 1116/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Usaha Warung, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo.
Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Mobil Kampas, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya secara jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 1116/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 2 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagaiberikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/01/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal.1 dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 2 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 4 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I (3 tahun), dan Anak II (2 tahun), keduanya dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 5 bulan setelah menikah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
 - a. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan biaya anak-anaknya yang merupakan kewajiban Tergugat;
 - b. Apabila Tergugat mempunyai masalah dalam pekerjaannya, maka Tergugat sering marah dan memukul Penggugat tanpa penggugat ketahui penyebabnya, hal tersebut menyebabkan tidak ada ketenraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Pebruari 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal.2 dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 458/01/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.3dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi tidak mengetahui nama suami Penggugat, namun saksi tahu orangnya dan mengenalnya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, namun saksi tidak tahu penyebabnya hanya saja Tergugat sering marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat sering memukul Penggugat dari ceritera Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu ke mana tujuan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau dan ingin bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- BahwasuamiPenggugat bernama Eka Cakra;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan, namun saksi tidak tahu penyebabnya hanya saja saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sering melihat Tergugat pulang malam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.4 dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu Pasal yang mengatur tentang tata cara panggilan bagi pihak yang tidak diketahui tempat kediamannya, sehingga panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut dan Tergugat tetap tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.5dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga sering marah dan memukul Penggugat yang akhirnya Tergugat sejak bulan Februari 2016 pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, yang secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P, fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan

Hal.6 dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan saksi yang dilihat oleh saksi, saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi kedua dan relevan dengan perkara ini maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Februari 2016 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sangat sulit untuk dapat rukun kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai, dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana diisyaratkan di dalam Al Qur'an Surat Ar Rum (21) yang terjemahnya:

“ dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal.7 dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai, saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi keduanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai suatu bentuk perselisihan yang tajam dan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah

Hal.8dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal.9dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hj. Fatiha Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti yang oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

T t d

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua Majelis

T t d

Dra. Hasniati D, M.H

Hal.10 dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

T t d

Hj. Fatiha Amin, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.11dari 11 hal. Put. No.1116/Pdt.G/2016/PA.Skg